



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani sawit, tempat kediaman di Jalan Poros Pekaitan RT 001 RW 001, Kepenghuluan Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu Jalan Poros Pekaitan RT 001 RW 001, Kepenghuluan Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 4 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/04/V/2007, tertanggal 01 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kepenghuluan Rokan Baru, Kecamatan Bangko (sekarang Kecamatan Pekaitan), Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ratna Wulandari binti Sumarlan, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain, terbukti Pemohon sering mendengar Termohon menelepon laki-laki selingkuhan Termohon dengan perkataan mesra;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2011, ketika itu Pemohon mengetahui Termohon menelepon laki-laki selingkuhan Termohon, sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah saudara Termohon di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan saudara Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
12. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan enam tahun lebih lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;
13. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 400/SK/RB/V/2017-01 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir,
tertanggal 3 Mei 2017, di persidangan kepada Hakim Majelis;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan pengumuman Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 dan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 235/04/V/2007 tertanggal 1 Mei 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 100 (seratus) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Sumarlan dan Termohon bernama Maharani;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pekaitan lalu pindah ke rumah milik Pemohon di Kecamatan Rokan Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bertelponan dan saling mengirim pesan singkat dengan laki-laki lain melalui telepon genggam;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak empat hari setelah Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko namun tidak bertemu;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 1981 dengan jarak rumah sekitar 50 (lima puluh) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Sumarlan dan Termohon bernama Maharani;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pekaitan lalu pindah ke rumah milik Pemohon di Kecamatan Rokan Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa sejak akhir tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko namun tidak bertemu;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400/SK/RB/V/2017-01 yang dikeluarkan oleh Penghulu Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 3 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berada lagi di Jalan Poros Rokan Baru Dusun Rejo Mulyo RT 001 RW 001, Kepenghuluan Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 11 Desember 2011 dan tidak diketahui lagi alamatnya sekarang ini di seluruh wilayah RI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Hakim Majelis Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 30 April 2007 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi SAKSI dan SAKSI, kedua Saksi adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dekat dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI menerangkan sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 1 (satu) kali disebabkan karena Termohon sering bertelponan dan saling mengirim pesan singkat dengan laki-laki lain melalui telepon genggam, dan sejak empat hari setelah Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko namun tidak bertemu, keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI menerangkan sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan sejak akhir tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko namun tidak bertemu, dan keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 April 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko namun tidak bertemu;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Majelis secara

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Termohon tidak diketahui keberadaan di seluruh wilayah RI, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Hakim Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	730.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)